

Dikeluarkan di Wonosobo.
Pada tanggal 02 Maret 2022.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang.
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala.
4. Pemegang wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Barang menunjuk kepada:

Nama : Drs. Ganeswara Wibawa, MM
NIP : 196801041992031008
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
Alamat Instansi : Jl. Kyai Sabuk Alu No. 2A Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nama Barang : Sepeda Motor
Tahun Perolehan : 2017
Merk/Type : Honda Supra X / AA9972NF

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /
BARANG INVENTARIS
NOMOR : 034/PI/2022



PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ganeswara Wibawa,MM :
NIP : 196801041992031008 :
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a :
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda :
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika :
Alamat Instansi : Jl. Kyai Sabuk Alu No. 2A Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 034/PI/2022 Tanggal 2 Maret 2022 diberi fasilitas Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Sepeda Motor dg Merk / seri Honda Supra X / AA972NF dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
 2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
 3. Sanggup memberikan.
 4. Laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala.
 5. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.
- Demikian Pakta Integritas saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Maret 2022
Yang menyatakan



Drs. Ganeswara Wibawa, MM
NIP.196801041992031008